



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwansyah Hasibuan bin Alm. Ali Nasran Hasibuan, lahir di Padang Sidimpuan tanggal 30 Desember 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dahlia Lubis binti Alm. Ali Asmar Lubis, lahir di UPT Sosa II/B tanggal 20 Agustus 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [rahmatfauzan194@gmail.com](mailto:rahmatfauzan194@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 044/SKK/RFDR/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 314/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 21-11-2017;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama HERMAN LUBIS, Karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama ALM. PARDAMEAN LUBIS dan AKAD HASIBUAN, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (perkawinan tercatat), Permohonan Cerai di ajukan di Pengadilan Agama Sibuhuan, diputus pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Akta Cerai Nomor : 127/AC/2023/PA.Sbh dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, kecamatan Barumun, kabupaten Padang Lawas dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - 5.1. Abizard Athallah Hasibuan Bin Irwansyah Hasibuan, laki-laki, lahir di Mompang tanggal 11-11-2018;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Zhafran Al-Ghani Hasibuan Bin Irwansyah Hasibuan, laki-laki, lahir di Mananti tanggal 19-10-2021;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon I (Irwansyah Hasibuan Bin alm. Ali Nasran Hasibuan) dengan Pemohon II (Dahlia Lubis Binti Alm. Ali Asmar Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 21-11-2017 di desa Tanjung Baringin, kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas; .
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata ada perubahan pendidikan dan pekerjaan Pemohon II yang tertera pada identitas Pemohon II dimana semula Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berubah menjadi Pendidikan DIII, Pekerjaan Honorer Puskesmas;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan permohonannya karena pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sebab perceraian dengan istri pertama yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, sehingga pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I, mantan istri Pemohon I masih dalam masa 'Iddah' dengan Pemohon I sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I Nomor 470/967/KEL-1001/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 24 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II Nomor 470/968/KEL-1001/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 24 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC/2023/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, tanggal 08 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Masito Lubis binti H. Amas Muda Lubis, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Horuon Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bibi Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2017;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Herman Lubis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alm. Pardamean Lubis dan Akad Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, kartu keluarga dan keperluan lainnya;

2. Nur Tani Hasibuan binti Alm. Pokis Saidi Hasibuan, usia 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Horuon Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bibi Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Herman Lubis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alm. Pardamean Lubis dan Akad Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susunan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dan atau kuasanya tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang kesemua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya secara materiil Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan secara materiil telah membuktikan bahwa Pemohon I sejak tanggal 08 Agustus 2023 telah tidak lagi terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 2017 di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Herman Lubis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Pardamean Lubis dan Akad Hasibuan;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II secara Undang-Undang masih terikat perkawinan yang sah dengan mantan istri Pemohon I dan baru bercerai dengan mantan istri Pemohon I pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari perceraian dengan istri pertama yang terjadi pada bulan 08 Agustus tahun 2023, sehingga permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I baru memasuki hari ke 14 dari masa 'Iddah mantan istri dengan Pemohon I. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa tersebut Pemohon I masih mempunyai hak rujuk kepada mantan istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I masih mempunyai hak rujuk kepada mantan istri Pemohon I, maka akan memungkinkan terjadi kegandaan percataatan pernikahan yang menuju ke poligami terselubung, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.111/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II masih kurang waktu (Prematur) sehingga menyebabkan cacat formil dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh Taufiqur Rakhman

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.348/Pdt.P/2023/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)